

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi persoalan publik secara langsung melalui pemberian layanan, regulasi, hingga penyediaan fasilitas. Dalam praktiknya, implementasi menjadi kunci sukses atau gagalnya suatu kebijakan karena berkaitan erat dengan bagaimana aturan dan ketentuan tersebut dijalankan oleh aparat pelaksana di lapangan. Dalam konteks administrasi kependudukan, implementasi kebijakan sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat, seperti pengakuan identitas hukum melalui dokumen resmi, yakni Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) (Undang-Undang No. 25 Tahun 2009).

Perekaman E-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Selain itu, ada juga Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perekaman dan penerbitan E-KTP.

E-KTP merupakan kebijakan nasional yang dirancang untuk menciptakan sistem identitas tunggal yang terintegrasi dan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), diperkuat dengan teknologi biometrik sebagai bentuk peningkatan efisiensi dan akurasi data penduduk. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 dan diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 9 Tahun 2011 yang mengatur tata cara penerbitannya (Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2011).

Pemerintah pusat berharap bahwa kebijakan ini tidak hanya mampu menyederhanakan proses administratif, tetapi juga mencegah adanya data ganda dan meningkatkan layanan publik yang bersih dan akuntabel. Di tingkat lokal, seperti di Kabupaten Simalungun, implementasi kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa proses perekaman dan pencetakan E-KTP dapat diselesaikan dalam waktu lima hari tanpa dipungut biaya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen daerah untuk mendukung pelayanan publik yang cepat dan tanpa hambatan. Namun, meskipun kerangka regulasi telah disiapkan dengan baik, kenyataannya pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal (Peraturan Bupati Simalungun No. 9 Tahun 2022).

Realitas implementasi kebijakan E-KTP di Kecamatan Tanah Jawa menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan yang dibuat dan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Warga mengeluhkan lamanya proses perekaman dan pencetakan yang bisa mencapai dua minggu hingga satu bulan, padahal kebijakan menetapkan estimasi waktu hanya lima hari. Hal ini menandakan lemahnya kesiapan pelaksana kebijakan di lapangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta sistem jaringan yang sering mengalami gangguan (Go Sumut, 2023). Kondisi tersebut bukan hanya mencerminkan persoalan teknis semata, melainkan kegagalan dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh.

Selain kendala teknis dan administratif, implementasi kebijakan E-KTP juga diwarnai oleh persoalan etika dan integritas, yakni maraknya praktik pungutan

liar (pungli). Sebagai contoh, masyarakat melaporkan bahwa mereka diminta membayar sejumlah uang oleh petugas saat proses perekaman, padahal secara aturan pembuatan E-KTP tidak dipungut biaya (Tribun Medan, 2023). Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencoreng prinsip-prinsip dasar kebijakan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Dampak dari buruknya implementasi kebijakan ini tidak bisa dianggap remeh. Warga negara yang seharusnya mendapat kemudahan justru dipersulit dengan birokrasi berbelit dan proses berlarut-larut. Mereka kehilangan waktu, biaya, serta hak-hak administratif lainnya karena dokumen kependudukan seperti E-KTP merupakan syarat untuk mengakses layanan publik lainnya seperti BPJS, pendidikan, perbankan, hingga pemilu. Ketimpangan dalam implementasi ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pelayanan negara (Tachjan, 2006).

Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada beberapa faktor utama: komunikasi antar aktor pelaksana, sumber daya yang tersedia, sikap atau karakter pelaksana, serta struktur birokrasi yang mendukung. Jika salah satu unsur tersebut lemah, maka kebijakan cenderung gagal dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kasus E-KTP, tampak bahwa keempat elemen ini belum terpenuhi secara optimal. Komunikasi kebijakan tidak merata ke masyarakat, sumber daya manusia dan teknologi belum memadai, pelaksana cenderung lalai, dan tidak ada pengawasan ketat terhadap pelaksanaan.

Oleh karena itu, perbaikan mendasar perlu dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan E-KTP. Pemerintah daerah harus

menyediakan fasilitas biometrik yang layak, memperkuat sistem digital, serta melakukan pelatihan SDM secara berkala. Tidak kalah penting adalah penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kebijakan. Regulasi anti-pungli harus diterapkan dengan tegas, dan prosedur layanan harus disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar mereka dapat mengakses haknya tanpa rasa takut atau kebingungan.

Melalui optimalisasi implementasi kebijakan ini, diharapkan layanan E-KTP bisa memberikan manfaat nyata, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk membuat kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan secara adil, efektif, dan sesuai tujuan awalnya (Tahir, 2021). Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengambil judul tentang **“Implementasi Pelayanan Perekaman dan Percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun?
2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun?

1.3 Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Estimasi waktu dan Biaya Tarif.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Disposisi (Sikap pelaksana) dan Sumber daya.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Kantor Camat Tanah Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Estimasi waktu dan Biaya tarif.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan perekaman dan percetakan Kartu Tanda Elektronik (E-KTP) Penduduk Jawa Kabupaten Simalungun di fokuskan pada Disposisi (sikap pelaksana) dan Sumber daya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi pelayanan publik di tingkat Kecamatan. Memperkaya literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi pelayanan publik dalam konteks pembuatan E-KTP.

2. Manfaat praktis

1) Bagi pemerintah kecamatan :

- Menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
- Memberikan rekomendasi perbaikan system dan prosedur pelayanan

2) Bagi masyarakat

- Memberikan informasi komprehensif tentang prosedur dan standar pelayanan pembuatan KTP
- Menjadi sarana penyampaian aspirasi untuk perbaikan kualitas pelayanan.